



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Adl

Pada hari ini Kamis, tanggal 2 Agustus 2018 pada persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Danang Tri Waskito Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Kendari Sam Ratulangi, bertempat tinggal di Kendari, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus No. B. 2015-XIII/KC/ADK/076/2018 tanggal 5 Juli 2018 kepada :

- 11. Sulu Paladuk** Asisten Manajer Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kendari Sam Ratulangi;
Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia
- 2. Ahmad Nurkholiq** (Persero) Tbk Unit Punggaluku;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Kendari Sam Ratulangi sebagai Pihak ke I/Penggugat;**

M E L A W A N

- 1. HOU Tergugat I**
- 2. PODI Tergugat II**

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KE-II ;

Menimbang, bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat (sebagai Pihak ke-I) dan para Tergugat (sebagai Pihak ke-II) menerangkan bahwa mereka telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa perkara perdata Nomor. 8/Pdt.G.S/2018/PN Adl dengan jalan perdamaian, adapun isi perdamaian yang telah disepakati sebagaimana telah diterangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 2 Agustus 2018 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat selaku pihak pertama dan para Tegugat selaku pihak kedua telah bersepakat untuk melakukan penyelesaian secara damai pada sidang gugatan sederhana dengan kesepakatan bahwa para Tergguat selaku pihak kedua akan membayar secara keseluruhan tunggakan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah sebesar Rp. 6.405.746,00 (enam juta empat ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) kepada Penggugat selaku pihak Pertama paling lambat tanggal 25 Agustus 2018;

2. Bahwa apabila para Tergugat selaku pihak kedua tidak menepati isi perjanjian pada point pertama di atas, maka Penggugat selaku pihak pertama berhak melakukan lelang terhadap agunan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM 00357 Kelurahan Puupi Kecamatan Kolono Kab. Konawe Selatan, an. HOU yang dijaminan kepada Penggugat dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah isi perdamaian tersebut dibacakan dipersidangan dan dijelaskan atas pertanyaan Hakim Ketua, kedua belah pihak menyatakan tetap pada isi pernyataan perdamaannya tersebut dan bahkan masing-masing pihak mengatakan akan melaksanakan isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan para Tergugat masing-masing menandatangani dalam Surat Pernyataan Perdamaian;

Menimbang, bahwa perihal pelaksanaan isi pernyataan perdamaian tersebut adalah sebagaimana yang ada dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Para Pihak telah terjadi perdamaian maka kedua belah pihak (Penggugat dan para Tergugat) dibebani untuk membayar biaya perkara;

Bahwa setelah memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengarkan persetujuan / perdamaian kedua belah pihak tersebut di atas;

Mengingat, Pasal 130 ayat (2) HIR/Pasal 154 ayat 2 RBg/Pasal 185 ayat

- (1) BW, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan / perdamaian yang telah disepakati bersama;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 oleh **MUSAFIR, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **NURDIN, S.H.**, sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri Penggugat dan para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NURDIN, S.H.

MUSAFIR, S.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses.....	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp.	1.310.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	15.000,-
- Materai.....	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
- Leges.....	Rp.	3.000,-

Jumlah.. Rp.1.419.000,-

(satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).